



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.B/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Hakim Alias Kolok;
2. Tempat lahir : Selesai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lukman Hakim Alias Kolok ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 437/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN HAKIM Als KOLOK bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggul.
2. Menjatuhkan pidanapenjara terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM Als KOLOK selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3919 RZ
No. Rangka : MH1JB91158K191046 No. Mesin : JB91E1190556.
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3919
RZ No. Rangka : MH1JB91158K191046 No.Mesin : JB91E1190556.
- 1 (satu) buah celengan warna biru.
- 1 (satu) unit tablet merk VAVA berikut dengan kotaknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3919 RZ No.
Rangka : MH1JB91158K191046 No.Mesin : JB91E1190556

Dikembalikan kepada saksi korban AULIA RAHMA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi Aulia Rahman di Lingk. II Ara Tunggal Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan pencurian pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB berada di Lingk. II Ara Tunggal Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat untuk melihat rumah-rumah warga setempat yang sedang dalam keadaan kosong. Pada saat Terdakwa sedang memantau rumah yang sedang dalam keadaan kosong, Terdakwa melihat rumah saksi Aulia Rahman yang sedang dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh saksi Aulia Rahman sejak pukul 11.50 WIB sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Stb



masuk ke dalam rumah tersebut setelah memastikan kondisi di sekitar rumah dalam keadaan aman. Adapun cara Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut adalah dengan membongkar ventilasi pintu samping rumah saksi Aulia Rahman menggunakan 1 (satu) buah arit lalu Terdakwa masuk melalui ventilasi yang telah rusak tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Aulia Rahman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol: BK 3919 RZ No. Rangka: MH1JB91158K191046 No. Mesin: JB91E1190556, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit tablet merek VAVA berikut dengan kotaknya, uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tersimpan dalam celengan warna biru dan 1 (satu) unit Helm KYT. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari rumah saksi Aulia Rahman melalui pintu samping rumahnya sambil membawa barang-barang yang berhasil diambarnya. Adapun 1 (satu) unit tablet merek VAVA dijual oleh saksi Jumadil Tsyani Hidayat dan saksi Jumilah Sri Devi atas permintaan Terdakwa seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jumadil Tsyani Hidayat dan saksi Jumilah Sri Devi, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam dijual ke toko elektronik di Jl. Gudang Kota Medan seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol: BK 3919 RZ digadaikan kepada orang yang tidak diketahui identitasnya di daerah Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan seharga Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Aulia Rahman mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi Aulia Rahman untuk masuk ke rumahnya dan mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aulia Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib dan terjadi di Lingk.II Ara tunggal Kel.pekan selesai kecamatan selesai kabupaten langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol :BK 3919 RZ No rangka :MH1JB91158K191046 No mesin :JB91E1190556, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk VAVA berikut dengan kotaknya, uang tunai sekitar RP. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit helm KYT warna biru putih hitam milik saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbutannya tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu membongkar pentilasi pintu samping rumah saksi, dan setelah pentilasi tersebut rusak, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa pun langsung mengambil barang-barang milik saksi dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah RP. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Suaibah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib dan terjadi di Lingk.II Ara tunggal Kel.pekan selesai kecamatan selesai kabupaten langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol :BK 3919 RZ No rangka :MH1JB91158K191046 No mesin :JB91E1190556, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk VAVA berikut dengan kotaknya, uang tunai sekitar RP. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit helm KYT warna biru putih hitam milik saksi Aulia Rahman;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbutannya tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu membongkar pentilasi pintu samping rumah saksi Aulia Rahman, dan setelah pentilasi tersebut rusak, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa pun langsung mengambil barang-barang milik saksi Aulia Rahman dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Aulia Rahman mengalami kerugian sejumlah RP. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi Aulia Rahman tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Sri Agus Mauliani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib dan terjadi di Lingk.II Ara tunggal Kel.pekan selesai kecamatan selesai kabupaten langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol :BK 3919 RZ No rangka :MH1JB91158K191046 No mesin :JB91E1190556, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1(satu) unit tablet merk VAVA berikut dengan kotaknya, uang tunai sekitar RP. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit helm KYT warna biru putih hitam milik saksi Aulia Rahman;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu membongkar pentilasi pintu samping rumah saksi Aulia Rahman, dan setelah pentilasi tersebut rusak, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa pun langsung mengambil barang-barang milik saksi Aulia Rahman dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Aulia Rahman mengalami kerugian sejumlah RP. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi Aulia Rahman tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol :BK 3919 RZ No rangka :MH1JB91158K191046 No mesin :JB91E1190556, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1(satu) unit tablet merk VAVA berikut dengan kotaknya, uang tunai sekitar RP. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit helm KYT warna biru putih hitam milik saksi Aulia Rahman di Lingk.II Ara tunggal Kel.pekan selesai kecamatan selesai kabupaten langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merusak pentilasi pintu tersebut agar rusak, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Aulia Rahman tersebut melalui pentilasi yang sudah di rusak;
- Bahwa kemudian setelah berhasil masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa pun langsung mengambil barang-barang milik saksi Aulia Rahman yang ada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang-barang berharga tersebut kemudian Terdakwa keluar dari pintu samping rumah saksi Aulia Rahman dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah arit, yang mana Terdakwa mendapatkannya dari samping rumah saksi Aulia Rahman;
- Bahwa alat arit tersebut saat ini telah Terdakwa buang ke semak-semak yang ada di dekat rumah saksi Aulia Rahman;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Aulia Rahman adalah Terdakwa akan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan Terdakwa pegunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi Aulia Rahman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3919 RZ No. Rangka : MH1JB91158K191046 No. Mesin : JB91E1190556, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3919 RZ No. Rangka : MH1JB91158K191046 No.Mesin : JB91E1190556, 1 (satu) buah celengan warna biru, 1 (satu) unit tablet merk VAVA berikut dengan kotaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3919 RZ No. Rangka : MH1JB91158K191046 No.Mesin : JB91E1190556, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol :BK 3919 RZ No rangka :MH1JB91158K191046 No mesin :JB91E1190556, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1(satu) unit tablet merk VAVA berikut dengan kotaknya, uang tunai sekitar RP. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit helm KYT warna biru putih hitam milik saksi Aulia Rahman di Lingk.II Ara tunggal Kel.pekan selesai kec amatan selesai kabupaten langkat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merusak pentilasi pintu tersebut agar rusak, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Aulia Rahman tersebut melalui pentilasi yang sudah di rusak;
- Bahwa kemudian setelah berhasil masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa pun langsung mengambil barang-barang milik saksi Aulia Rahman yang ada di dalam rumah tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang-barang berharga tersebut kemudian Terdakwa keluar dari pintu samping rumah saksi Aulia Rahman dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah arit, yang mana Terdakwa mendapatkannya dari samping rumah saksi Aulia Rahman;
- Bahwa alat arit tersebut saat ini telah Terdakwa buang ke semak-semak yang ada di dekat rumah saksi Aulia Rahman;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Aulia Rahman adalah Terdakwa akan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan Terdakwa pegunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Aulia Rahman mengalami kerugian sejumlah RP. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi Aulia Rahman tersebut;

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Lukman Hakim Alias Kolok** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Lukman Hakim Alias Kolok** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol :BK 3919 RZ No rangka :MH1JB91158K191046 No mesin :JB91E1190556, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk VAVA berikut dengan kotaknya, uang tunai sekitar RP. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit helm KYT warna biru putih hitam milik saksi Aulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman di Lingk.II Ara tunggal Kel.pekan selesai kecamatan selesai kabupaten langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB berada di Lingk. II Ara Tunggal Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat Terdakwa pergi untuk melihat rumah-rumah warga setempat yang sedang dalam keadaan kosong. Pada saat Terdakwa sedang memantau rumah yang sedang dalam keadaan kosong, Terdakwa melihat rumah saksi Aulia Rahman yang sedang dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh saksi Aulia Rahman sejak pukul 11.50 WIB sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut setelah memastikan kondisi di sekitar rumah dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan membongkar ventilasi pintu samping rumah saksi Aulia Rahman menggunakan 1 (satu) buah arit lalu Terdakwa masuk melalui ventilasi yang telah rusak tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik saksi Aulia Rahman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol: BK 3919 RZ No. Rangka: MH1JB91158K191046 No. Mesin: JB91E1190556, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit tablet merek VAVA berikut dengan kotaknya, uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tersimpan dalam celengan warna biru dan 1 (satu) unit Helm KYT. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari rumah saksi Aulia Rahman melalui pintu samping rumahnya sambil membawa barang-barang yang berhasil diambarnya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Aulia Rahman adalah Terdakwa akan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan Terdakwa pegunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Aulia Rahman mengalami kerugian sejumlah RP. 21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik saksi Aulia Rahman, Terdakwa ada menjual barang berupa 1 (satu) unit tablet merek VAVA oleh seseorang yang bernama Jumadil Tsyani Hidayat dan Jumilah Sri Devi atas permintaan Terdakwa seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Jumadil Tsyani Hidayat dan Jumilah Sri Devi, kemudian barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam dijual ke toko elektronik di Jl. Gudang Kota Medan seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol: BK 3919 RZ digadaikan kepada orang yang tidak diketahui identitasnya di daerah Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan seharga Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut adalah kehendak Terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain atas kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3919 RZ No. Rangka : MH1JB91158K191046 No. Mesin : JB91E1190556, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3919 RZ No. Rangka : MH1JB91158K191046 No.Mesin : JB91E1190556, 1 (satu) buah celengan warna biru, 1 (satu) unit tablet merk VAVA berikut dengan kotaknya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3919 RZ No. Rangka : MH1JB91158K191046 No.Mesin : JB91E1190556, yang diketahui milik saksi Korban Aulia Rahman maka dikembalikan kepada saksi Korban Aulia Rahman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Alias Kolok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3919 RZ No. Rangka : MH1JB91158K191046 No. Mesin : JB91E1190556;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3919 RZ No. Rangka : MH1JB91158K191046 No.Mesin : JB91E1190556;
- 1 (satu) buah celengan warna biru;
- 1 (satu) unit tablet merk VAVA berikut dengan kotaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. BK 3919 RZ No. Rangka : MH1JB91158K191046 No.Mesin : JB91E1190556;

Dikembalikan kepada saksi korban AULIA RAHMAN.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami, Zainal Hasan, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriansyah, S.H.. M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Di prama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriansyah, S.H.. M.H.

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H. M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 437/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)